



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS YANG TERLIBAT PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan motivasi kerja bagi petugas yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu diberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, daerah diharapkan memberikan Insentif bagi Petugas Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Biaya insentif Petugas yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, tidak sesuai lagi perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Insentif Petugas yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

Pasal 1

- (1) Standar Biaya Insentif Petugas yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* terdiri dari :
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga pendukung lainnya;
 - c. santunan kematian;
 - d. petugas/Tim Lapangan; dan
 - e. Petugas Pengantar Limbah dan Incenerator.
- (2) Standar Biaya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Insentif Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar biaya anggaran maksimal yang diberikan kepada Petugas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang di sesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Standar Biaya Insentif Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama tanggap darurat *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota Padang :

- a. Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar biaya insentif petugas yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*; dan
- b. Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar biaya insentif petugas yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.


Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Mei 2020


WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL


BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS
YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS YANG TERLIBAT PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp)
A.	Tenaga Medis		
1.	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	15.000.000,-
2.	Dokter Umum dan gigi	Orang/Bulan	10.000.000,-
3.	Bidan dan Perawat	Orang/Bulan	7.500.000,-
4.	Tenaga Medis Lain	Orang/Bulan	5.000.000,-
B.	Tenaga Pendukung Lainnya		
1.	Sopir Ambulance	Orang/Bulan	2.500.000,-
2.	Petugas Laundry	Orang/Bulan	2.500.000,-
3.	Cleaning Service (CS)	Orang/Bulan	2.500.000,-
4.	Petugas Pramusaji	Orang/Bulan	2.500.000,-
5.	Pengantar Orang Sakit (POS).	Orang/Bulan	2.500.000,-
6.	Pemulasaran Jenazah	Orang/Bulan	2.500.000,-
7.	Petugas Oksigen	Orang/Bulan	2.500.000,-
8.	Petugas Rumah Tangga	Orang/Bulan	2.500.000,-
9.	Sopir Operasional	Orang/Bulan	1.250.000,-
C.	Santunan Kematian		
1.	Tenaga Medis	Orang	300.000.000,-
2.	Nilai Pertanggungjawaban Asuransi Jiwa Tenaga Pendukung lainnya	Orang	300.000.000,-
D.	Petugas/Tim Lapangan		
1.	Perwira Danpos	Orang/Shif	100.000,-
2.	Penyidik	Orang/Kasus	75.000,-
3.	Petugas Pos/Chek Point		
	a. Satpol PP	Orang/Shif	75.000,-
	b. Perhubungan	Orang/Shif	75.000,-
	c. BPBD	Orang/Shif	75.000,-
	d. TNI/Polri	Orang/Shif	75.000,-
	e. Tenaga Kesehatan	Orang/Shif	75.000,-
	f. Relawan	Orang/Shif	75.000,-
4.	Tim Reaksi Cepat (TRC)		
	a. Koordinator	Orang/Kejadian	150.000,-
	b. Anggota	Orang/Kejadian	100.000,-
	c. TRC ke Lokasi Positif Covid-19	Orang/Hari	100.000,-
5.	Petugas Pemakaman	Orang/Kasus	500.000,-
6.	Makan diberikan untuk angka 1, 2 dan 3.	Orang/Shif	28.000,-
7.	Snack diberikan untuk angka 1,2, dan 3	Orang/Shif	15.000,-
E.	Petugas Pengantar Limbah dan Incenerator		
1.	Petugas Pengantar Limbah	Orang/Bulan	2.500.000,-
2.	Petugas Incenerator	Orang/Bulan	2.500.000,-

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI